



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
Nomor : 21.2/KEP/REK/XII/2022

Tentang:
INCOME GENERATOR UNIT
UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pakuan memiliki unit kerja yang mengelola dan mengembangkan unit-unit usaha universitas dalam upaya mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan alternatif;
b. bahwa unit-unit kerja yang disebutkan dalam butir a merupakan *Income Generator Unit* Universitas Pakuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan unit-unit yang termasuk sebagai *Income Generator Unit* Universitas Pakuan dengan Keputusan Rektor Universitas Pakuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
8. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027.
9. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 90/KEP/REK/XI/2020 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Saran Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pakuan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ***INCOME GENERATOR UNIT UNIVERSITAS PAKUAN***

Pertama : Menetapkan unit-unit sebagai berikut sebagai *Income Generator Unit* Universitas Pakuan:

1. Apotek;
2. Unit Pelayanan Kesehatan (UPK);
3. Tempat Ujian Kompetensi (TUK);
4. *Tax Center*;
5. *Lab Service*;
6. Pusat Studi;
7. *Sistem Informasi Terpadu*;
8. *Learning Center*;
9. Konseling;

Kedua : *Income Generator Unit* Universitas Pakuan menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. menyusun rencana dan strategi pengembangan usaha perolehan sumber-sumber pendanaan alternatif dan pendapatan alternatif di Universitas;
2. koordinasi dan fasilitasi terwujudnya tata kelola penggalan dana alternatif yang transparan dan akuntabel;
3. koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar unit usaha maupun dengan unit kerja lainnya di Universitas;
4. mendorong dan mengembangkan kerjasama institusional baik dengan pihak ketiga untuk meningkatkan potensi pendapatan alternatif di Universitas;
5. menginisiasi, mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya inovasi dalam masing-masing unit;
6. melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja unit;
7. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Desember 2022

Rector,



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Kepala Pusat Legal;
7. Yth. Yang bersangkutan
di lingkungan Universitas Pakuan.